

## **IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN SOSIAL ISLAM DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

<sup>1</sup>Sulistiawati, <sup>2</sup>Indriani Fitria

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas  
Madura, Pamekasan, Madura

Email Korespondensi: <sup>1</sup>[sulistiawati.branta2023@gmail.com](mailto:sulistiawati.branta2023@gmail.com),

<sup>2</sup>[Indrianifitria14102007@gmail.com](mailto:Indrianifitria14102007@gmail.com)

### *ABSTRAK*

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan nilai keadilan sosial dalam administrasi pemerintahan guna mewujudkan tata kelola yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keadilan sosial tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui prinsip kemaslahatan umum (masalah mursalah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan serta relevansinya dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan administrasi publik dan kajian keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial Islam dapat diimplementasikan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, pemerataan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Konsep masalah mursalah berperan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan publik yang adaptif dan kontekstual. Kesimpulannya, integrasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang adil serta berorientasi pada kesejahteraan umum.*

**Kata Kunci:** *Administrasi, Publik, Masalah Mursalah*

### *ABSTRAK*

*This study is motivated by the importance of applying the value of social justice in government administration to achieve governance that is oriented toward the welfare of society. From an Islamic perspective, social justice is not merely normative but also operational through the principle of the public interest (masalah mursalah). This study aims to analyze the implementation of Islamic social justice values in public administration and their relevance to public policy. The method used is a qualitative approach involving library research, through the analysis of various literature sources related to public administration and Islamic studies. The results indicate that Islamic social justice values can be implemented through the principles of transparency, accountability, equity, and prioritizing the interests of the broader public. The concept of masalah mursalah serves as the foundation for formulating adaptive and contextual public policies. In conclusion, the integration of Islamic social justice values into government administration can improve the quality of public services and realize a just government oriented toward the common good.*

**Keywords:** *Administration, Public, Masalah Mursalah*

## **Pendahuluan**

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup distribusi kesejahteraan, perlindungan hak-hak masyarakat, serta tanggung jawab moral pemimpin terhadap rakyatnya. Islam memandang bahwa kepemimpinan dan kekuasaan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai keadilan sosial dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan bersama. Abdullah Idi menyatakan bahwa keadilan dalam Islam merupakan prinsip utama dalam kehidupan sosial yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat (Abdullah Idi, 2025).

Dalam konteks administrasi pemerintahan, nilai keadilan memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penyusunan kebijakan publik, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya negara. Administrasi pemerintahan yang baik tidak hanya menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan agar setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Menurut Fikriana, Safitri, Sofyaa, dan Sylviani, penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan dapat menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Fikriana et al., 2023).

Secara historis, konsep keadilan dalam pemerintahan juga telah dibahas oleh para pemikir Islam klasik. Salah satu tokoh yang banyak membahas konsep tersebut adalah Al-Mawardi melalui karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dalam pemikirannya, Al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pemerintahan adalah menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak masyarakat agar tercipta ketertiban sosial dan kesejahteraan bersama. Rahmah menjelaskan bahwa pemikiran Al-Mawardi menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam karena keadilan menjadi dasar legitimasi kekuasaan seorang pemimpin (Rahmah, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kontribusi penting dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani, Lestari, dan Saebani menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berperan dalam mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih adil melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah (Septiani, Lestari, & Saebani, 2024, hlm). Selain itu, penelitian Sultan, Fatmawati, dan Hamzah menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti distribusi kekayaan, zakat, serta larangan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat dapat

menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Sultan, Fatmawati, & Hamzah, 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek hukum Islam, ekonomi Islam, maupun pemikiran tokoh-tokoh klasik. Kajian yang secara khusus membahas implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam konteks administrasi pemerintahan modern masih relatif terbatas. Padahal, administrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut agar konsep keadilan sosial Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan serta mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, pandangan, serta praktik sosial yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara lebih komprehensif melalui perspektif subjek penelitian (Creswell, 2014). Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis kondisi nyata mengenai penerapan nilai keadilan sosial Islam dalam praktik administrasi pemerintahan.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan pemerintahan desa yang memiliki aktivitas administrasi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Lokasi penelitian dipilih karena desa merupakan unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga implementasi nilai keadilan sosial dapat diamati secara lebih nyata dalam proses pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Waktu penelitian dilaksanakan selama proses pengumpulan data yang dilakukan secara bertahap mulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data lapangan, hingga analisis data.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa serta masyarakat yang terlibat dalam proses administrasi pemerintahan. Subjek tersebut dipilih karena memiliki peran dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintahan. Objek penelitian ini adalah implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan publik, pengambilan keputusan, serta distribusi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses administrasi pemerintahan serta praktik pelayanan kepada masyarakat. Wawancara dilakukan kepada aparat pemerintah dan masyarakat guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan nilai keadilan dalam pelayanan publik. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, maupun arsip yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran penting dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menafsirkan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan (Sugiyono, 2019). Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara, catatan observasi, serta alat dokumentasi sebagai instrumen pendukung dalam proses pengumpulan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menafsirkan data yang telah dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Tahapan analisis data tersebut sesuai dengan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan (Miles & Huberman, 2014).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kepercayaan terhadap data penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2019).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu pelayanan publik yang adil, pengambilan keputusan yang transparan, serta pemerataan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, aparat pemerintah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial, latar belakang ekonomi, maupun kedekatan personal. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam mulai diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keadilan dalam pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Rahman, 2020).

Hasil wawancara dengan beberapa aparat pemerintahan menunjukkan bahwa nilai keadilan menjadi salah satu prinsip yang dijadikan dasar dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan. Aparat pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat serta menghindari praktik diskriminasi dalam proses pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa pemimpin atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berlaku adil terhadap seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan sosial. Suryadi menyatakan bahwa keadilan sosial dalam pemerintahan merupakan prinsip yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi masyarakat (Suryadi, 2019).

Selain itu, implementasi nilai keadilan sosial Islam juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan Islam karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, aparat pemerintah sering melibatkan tokoh masyarakat serta perwakilan warga dalam proses musyawarah untuk membahas berbagai program pembangunan maupun kebijakan desa. Praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai demokratis dan partisipatif dalam Islam dapat diimplementasikan dalam administrasi pemerintahan modern. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa prinsip musyawarah dalam Islam dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik karena melibatkan aspirasi masyarakat secara langsung (Hidayat, 2021).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman sebagian aparat mengenai konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam, serta adanya kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan sosial tidak hanya bergantung pada sistem administrasi yang ada,

tetapi juga pada integritas dan komitmen aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Menurut Hasan, penerapan nilai-nilai etika dalam administrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia serta budaya organisasi yang berkembang dalam lingkungan pemerintahan (Hasan, 2022).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Rahman yang menyatakan bahwa penerapan nilai keadilan dalam pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Rahman, 2020). Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya aspek kebaruan karena secara khusus mengkaji implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam konteks administrasi pemerintahan pada tingkat lokal yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian administrasi pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam serta memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan nilai keadilan sosial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial Islam dapat menjadi landasan normatif dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, secara praktis penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu memperkuat penerapan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan publik, meningkatkan transparansi dalam proses administrasi pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, implementasi nilai keadilan sosial Islam tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang nyata.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan tercermin dalam beberapa aspek penting, yaitu pelayanan publik yang adil, pengambilan keputusan yang transparan, serta partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah. Penerapan nilai keadilan sosial tersebut terlihat dari upaya aparat pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat serta berusaha menjalankan tugas administrasi secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam ajaran Islam memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan dapat memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat hubungan antara

pemerintah dan masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Sementara itu, secara praktis penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu memperkuat penerapan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan publik, meningkatkan transparansi dalam proses administrasi pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada ruang lingkup penelitian yang terbatas pada konteks tertentu sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi nilai keadilan sosial Islam dalam administrasi pemerintahan pada berbagai tingkat pemerintahan maupun dalam konteks wilayah yang lebih luas agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai keadilan dalam sistem pemerintahan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak kampus yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam proses penyusunan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada aparat pemerintahan serta masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut sangat membantu kelancaran penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah Idi. (2025). *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fikriana, A., Safitri, S., Sofyaa, L., & Sylviani, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan Islam untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27671–27675.
- Rahmah, P. (2025). Konsep keadilan sosial dalam pemikiran Al-Mawardi dan relevansinya bagi tata kelola pemerintahan Islam. *IBTIKAR: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 42–51.
- Septiani, N., Lestari, N. P., & Saebani, B. A. (2024). Peran sosiologi hukum Islam dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat modern. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 521–525.

**NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 216 – 223.

Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2025). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 25–35.